

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

**NOMOR : 1022 /SK/DIR/RSMU/ VII/2020**

**TANGGAL : 01 JULI 2020**

**TENTANG**

**TIM PENILAIAN TEKNOLOGI KESEHATAN  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan kualitas pelayanan, dari aspek promosi, prevensi, penegakan diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, serta perawatan jangka panjang yang sesuai dengan perkembangan pelayanan masyarakat;
- b. Bahwa pelaksanaan *Health Technology Assesment* (Penilaian Teknologi Kesehatan) di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya berguna untuk mendukung tugas Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna
- c. Bahwa untuk maksud tersebut di atas pada huruf a dan b perlu dibentuk Tim *Health Technology Assesment* (Penilaian Teknologi Kesehatan) dan diatur dalam Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
- 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Teknologi Kesehatan (*Health Technology Assesment*);
- 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.02.02/Menkes/422/2016 tentang Komite Penilaian Teknologi Kesehatan;
- 6. Buku Panduan Penilaian Teknologi Kesehatan, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2017;
- 7. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan Nomor 029/P4MU/IV/2018 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
- 8. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 014/P4M/SK/II/2019 tentang Berlakunya Struktur Organisasi, *Job Description* dan *Job Spesification* Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
- 9. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan Nomor: 008/P4MU/SK/IV/2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas Direktur;
- 10. Hasil Rapat pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020 perihal Rapat Koordinasi penyusunan *Health Technology Assesment* (HTA).

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG TIM PENILAIAN TEKNOLOGI KESEHATAN RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA.
- Kesatu : Membentuk dan Menetapkan Tim Penilaian Teknologi Kesehatan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya sebagaimana tersebut dalam Lampiran 1 Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Tim Penilaian Teknologi Kesehatan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya adalah sebagaimana yang terlampir pada Lampiran Keputusan Direktur ini.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilaian Teknologi Kesehatan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya bertanggung jawab kepada Direktur.
- Keempat : Seluruh biaya yang berkaitan dengan kegiatan Tim *Health Technology Assesment* (Penilaian Teknologi Kesehatan) ini dibebankan pada anggaran Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Kelima : Keputusan Direktur ini mulai berlaku selama 2 Tahun sejak tanggal ditetapkannya.
- Keenam : Dengan ini, Keputusan Direktur lainnya yang menyangkut pembentukan Tim Penilaian Teknologi Kesehatan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketujuh : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Kedelapan : Bilamana dalam Keputusan Direktur ini belum tercantum hal-hal yang diperlukan dan terdapat perubahan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 01 Juli 2020  
Pit. Direktur,



RSMATA  
UNDAAN

dr. Ria Sylvia Hustantini, Sp. M

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

NOMOR : 1022 /SK/DIR/RSMU/ VII /2020

TANGGAL : 01 JULI 2020

TENTANG

TIM PENILAIAN TEKNOLOGI KESEHATAN  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA


I. SUSUNAN TIM PENILAIAN TEKNOLOGI KESEHATAN RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- A. Ketua : dr. Dewi Rosarina, Sp. M
- B. Sekretaris : Meliana Handayani, S. KM., M. Kes
- C. Anggota :
  - 1) dr. Muhammad Valeri Al-Hakiim, Sp. M
  - 2) Muhammad Dzulfikri, Amd. TEM
  - 3) Intan Kusumawati, S. Farm., Apt., MARS
  - 4) Yuni Irawati, S. Kep., Ns
  - 5) Muhammad Baihaqi, S. E

II. URAIAN TUGAS TIM PENILAIAN TEKNOLOGI KESEHATAN RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

1. Menyiapkan bahan untuk melaksanakan kegiatan Penilaian Teknologi Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit;
2. Menyusun pedoman dan panduan penilaian teknologi kesehatan;
3. Menetapkan topik prioritas untuk dilakukan penilaian teknologi kesehatan berdasarkan *review* yang telah dilakukan dengan melibatkan instalasi/ bagian/ unit terkait untuk memberikan masukan jika diperlukan;
4. Melakukan asesmen teknologi kesehatan bersama profesi yang relevan secara komprehensif;
5. Melakukan penilaian terhadap hasil asesmen berdasarkan efikasi, efektivitas, keamanan, analisis biaya serta nilai sosial budaya dan agama dari teknologi kesehatan yang dikaji;
6. Merumuskan hasil akhir dan rekomendasi penilaian teknologi kesehatan dalam suatu laporan kepada Direktur;
7. Memberikan rekomendasi kepada Direktur jenis teknologi yang dijamin atau menjadi prioritas di rumah sakit berdasarkan ketetapan hasil penilaian teknologi kesehatan;
8. Melakukan diseminasi hasil penilaian teknologi kesehatan dan rekomendasi kebijakan yang telah disepakati;
9. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak/institusi terkait dalam penilaian teknologi kesehatan;
10. Melaporkan dan berkoordinasi kepada Direktur setiap hasil kegiatan Tim Penilaian Teknologi Kesehatan.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 01 Juli 2020   
Plt. Direktur,



RS MATA  
UNDAAN

dr. Ria Sylvia Hustantini, Sp. M